

Integrating Maqashid Sharia Principles into Indonesia's Islamic Economic Development: A Normative Study of Ibn 'Ashur

Integrasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Islam Indonesia: Kajian Normatif Ibn 'Ashur

Ali Abidin^{1*}, Farid Firmansyah², Hasani³, Fadllan⁴

^{1,2,4} Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia

³ Universitas KH. Abdul Chalim, Indonesia

* Email: aliabidinazbi@gmail.com

Abstract

This article examines the integration of sharia principles into Indonesian Islamic economic development by highlighting the normative approach formulated by Ibn 'Ashur. This research uses a library research method through a review of Islamic economic works, Islamic legal philosophy literature, and academic research related to sharia-based economic development. This study focuses on how Ibn 'Ashur's construct of thought regarding the preservation of religion, life, intellect, lineage, and property (ad-daruriyyat al-khams) can serve as a normative foundation for designing inclusive, just, and public welfare-oriented economic policies. The main findings indicate that Ibn 'Ashur's thought not only provides an ethical framework for national development but also offers evaluative parameters for assessing the effectiveness of contemporary economic policies in achieving societal welfare. Thus, this article confirms that the integration of sharia objectives according to Ibn 'Ashur has the potential to become a strategic paradigm in strengthening the design of sustainable Islamic economic development in Indonesia.

Keywords: *Maqashid Syariah, Ibn 'Ashur, Indonesian Islamic Economics, Economic Ethics, Sustainable Development.*

Article history: Submission Date: Oct 21, 2025 Revised Date: Nov 16, 2025 Accepted Date: Nov 16, 2025

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia selama ini masih bertumpu pada indikator-indikator material seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan investasi, dan stabilitas makroekonomi. Meskipun indikator tersebut menunjukkan tren positif, sejumlah laporan mencatat bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya menciptakan pemerataan kesejahteraan. Ketimpangan ekonomi (gini ratio 0,379 pada 2023) serta rendahnya daya dukung ekonomi masyarakat bawah menunjukkan adanya problem struktural yang belum terselesaikan (BPS, 2024). Kondisi ini memunculkan kebutuhan untuk menghadirkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada output material, tetapi juga pada nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan sosial.

Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam menjadi sistem nilai yang menawarkan kerangka pembangunan berbasis kesejahteraan menyeluruh. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi ekonomi Islam di Indonesia masih dominan pada aspek kelembagaan, seperti keuangan syariah, zakat, dan wakaf, tetapi belum memiliki pijakan normatif yang kuat dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional (Huda & Rini, 2023). Hal ini

membuat tujuan strategis ekonomi Islam sering kali berjalan parsial dan belum sepenuhnya mengarah pada pencapaian kemaslahatan publik.

Pemikiran Tunisian scholar Muhammad Thahir Ibn 'Ashur melalui karyanya *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* menawarkan kerangka teoritik yang lebih komprehensif. Bagi Ibn 'Ashur, tujuan syariah merupakan pilar yang mengarahkan perumusan kebijakan publik, termasuk ekonomi, dengan menekankan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*ad-daruriyyat al-khams*). Lebih jauh, Ibn 'Ashur menegaskan bahwa tujuan syariah harus dijadikan instrumen normatif untuk memastikan tercapainya keadilan distribusi, stabilitas sosial, dan keberlanjutan pembangunan (Salim, 2022). Dibandingkan rumusan maqashid klasik, pendekatan Ibn 'Ashur lebih menekankan dimensi kebijakan (*policy oriented*), sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks pembangunan ekonomi kontemporer.

Sejumlah peneliti menegaskan bahwa maqashid memberikan landasan filosofis dan rasional bagi pengembangan kebijakan ekonomi Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern (Hasani et al., 2024). Selain itu, prinsip maqashid memiliki karakter aplikatif lintas waktu dan tempat karena bersifat universal dan bertumpu pada pencapaian kemaslahatan manusia (Andika, 2022). Meski demikian, dalam konteks Indonesia, kajian yang secara khusus mengintegrasikan pemikiran maqashid Ibn 'Ashur ke dalam kerangka pembangunan ekonomi Islam masih terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas maqashid secara umum atau dalam konteks perbankan dan keuangan syariah (Fauzan, 2023), bukan pada level kebijakan pembangunan nasional.

Sementara itu, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa pangsa pasar industri keuangan syariah mencapai 11,7% pada tahun 2024, dengan peningkatan distribusi pembiayaan ke sektor produktif (OJK, 2024). Namun, pertumbuhan ini penting diarahkan dengan kerangka normatif yang menjamin tercapainya kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam perspektif Al-Qur'an, tugas manusia sebagai khalifah fil-ardh (QS. Al-Baqarah: 30) menegaskan kewajiban mengelola sumber daya ekonomi secara adil dan bertanggung jawab agar menghasilkan kemaslahatan kolektif.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku akan menempatkan khalifah di bumi.”

Berdasarkan latar empiris dan kajian teoritis tersebut, penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan: bagaimana prinsip-prinsip tujuan syariah menurut Ibn 'Ashur dapat diintegrasikan secara konseptual ke dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konstruksi normatif maqashid dalam pemikiran Ibn 'Ashur; (2) mengidentifikasi relevansinya terhadap kerangka pembangunan ekonomi Islam Indonesia; dan (3) merumuskan model konseptual integrasi maqashid dalam kebijakan ekonomi nasional. Secara akademik, penelitian ini penting karena belum banyak studi yang mengkaji hubungan langsung antara teori maqashid Ibn 'Ashur dan kerangka pembangunan ekonomi syariah Indonesia, sehingga penelitian ini berkontribusi mengisi kekosongan literatur pada level teoritik maupun kebijakan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana pembangunan ekonomi Islam melalui pendekatan maqashid yang lebih grounded secara normatif dan komprehensif secara metodologis, serta memberikan arah baru bagi pengembangan kebijakan ekonomi berbasis nilai syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif-filosofis, khusus ditujukan untuk mengeksplorasi pemikiran Maqāshid menurut Ibn 'Ashur dan relevansinya terhadap pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Semua tahapan penelitian dilakukan melalui analisis literatur tanpa riset lapangan, karena fokusnya adalah pada kajian teori dan landasan normatif.

Sumber dan Kriteria Literatur

1. Sumber Primer
 - a. Karya asli Ibn 'Ashur, seperti: *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*.
 - b. Teks ulama klasik maupun modern yang secara langsung merujuk pemikiran Ibn 'Ashur.

- c. Sumber dengan otoritas ilmiah dan keaslian (edisi akademik).
- 2. Sumber Sekunder
 - a. Jurnal nasional terindeks Sinta dan jurnal internasional relevan dengan tema maqashid, ekonomi Islam, dan pembangunan. Misalnya, kajian pemikiran Ibn ‘Ashur dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, oleh Maharani (2022).
 - b. Studi interdisipliner mengenai maqashid dan pembangunan ekonomi Islam. Contoh: analisis pembentukan ekonomi Islam berdasarkan maqashid (budaya, moral, dan sosial).
 - c. Literasi kebijakan ekonomi pembangunan dengan kerangka maqashid: studi komparatif antara model neo klasik dan Islam.
 - d. Laporan dan dokumen resmi lembaga ekonomi syariah nasional jika relevan (seperti OJK, BPS, dan lain sebagainya).

Pengumpulan data dilakukan melalui Penelusuran perpustakaan digital dan katalog universitas untuk buku dan teks klasik, Akses database jurnal elektronik (Sinta, DOAJ, Google Scholar) untuk menemukan artikel terkini seperti analisis maqashid di ekonomi Islam kontemporer, dan Pengumpulan dokumen kebijakan nasional yang relevan (misalnya laporan industri keuangan syariah). Setiap literatur yang dipilih dicatat secara sistematis, diindeks menurut tema maqashid (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) dan relevansi pembangunan ekonomi.

Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan pendekatan hermeneutik dan analisis tematik, digabung dalam kerangka deskriptif analitis:

1. Reduksi Data
 - a. Memilah literatur menjadi bagian-bagian utama: teori Ibn ‘Ashur, maqashid al-khams, gagasan pembangunan ekonomi.
 - b. Menyingkirkan literatur yang kurang relevan atau duplikatif.
2. Kategorisasi Tematik

Data diklasifikasikan ke dalam tema:

 - a. Struktur maqashid menurut Ibn ‘Ashur (*hifz al-din, al-nafs, al-‘aql, an-nasl, al-mal*)
 - b. Nilai maslahat (kebaikan), keadilan, dan kemaslahatan public
 - c. Hubungan maqashid dengan pembangunan ekonomi Islam di Indonesia
 - d. Implikasi kebijakan ekonomi dari integrasi maqashid.
3. Analisis Hermeneutik
 - a. Membaca dan menafsirkan teks Ibn ‘Ashur dalam konteks pemikiran klasik dan kontemporer.
 - b. Menelaah maksud filosofis di balik gagasan maqashid al-kulliyah al-khamsah.
 - c. Mengaitkan makna normatif pemikiran tadi dengan tantangan pembangunan ekonomi di Indonesia (sebagai “pembacaan ulang” teoritik).
4. Sintesis Teoretis
 - a. Menyatukan hasil interpretasi dan analisis tematik menjadi kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana maqashid Ibn ‘Ashur dapat diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan ekonomi.
 - b. Merumuskan rekomendasi normatif untuk pembuat kebijakan syariah di Indonesia berdasarkan hasil sintesis.

Berikut tabel analisis yang menggambarkan keterkaitan antara prinsip Maqashid Ibn ‘Ashur dengan pembangunan ekonomi Islam di Indonesia:

Tabel 1. Keterkaitan antara prinsip Maqashid Ibn ‘Ashur dengan pembangunan ekonomi Islam di Indonesia

Prinsip Maqashid (Ibn ‘Ashur)	Makna Normatif	Implikasi bagi Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia
Hifz al-Din (Perlindungan Agama)	Menjaga nilai-nilai syariah dan moralitas	Kebijakan yang memperkuat perlindungan nilai keagamaan dalam regulasi keuangan, zakat, dan

	publik	wakaf
Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)	Kesejahteraan sosial dan keselamatan manusia	Kebijakan jaring pengaman sosial syariah (misalnya distribusi zakat, bantuan sosial berbasis maqashid)
Hifz al-‘Aql (Perlindungan Akal)	Pengembangan pendidikan, rasionalitas, dan pengetahuan	Program literasi ekonomi Islam dan pendidikan maqashid untuk masyarakat dan pembuat kebijakan
Hifz an-Nasl (Perlindungan Keturunan)	Keberlanjutan sosial dan keluarga	Kebijakan pembangunan jangka panjang yang memperhatikan generasi mendatang, pembangunan keluarga dan komunitas syariah
Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)	Pengelolaan harta secara amanah dan adil	Sistem keuangan inklusif syariah, pengaturan distribusi kekayaan, pengembangan wakaf produktif dan dana sosial

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Maqashid Syariah Menurut Ibn ‘Ashur

Ibn ‘Ashur memformulasikan maqashid bukan sekadar daftar tujuan ritual, melainkan tujuan hukum yang bersifat *policy-oriented*: pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Ia menekankan bahwa tujuan ini menjadi tolok ukur ijtihad dan perumusan syariah dalam konteks sosial ekonomi modern. Pendekatan Ibn ‘Ashur memberi celah normatif untuk menilai kebijakan public, bukan hanya produk hukum privat.

Dari kebijakan yang terjadi di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut dapat dioperasionalkan sebagai: perlindungan nilai (regulasi syariah yang menjaga aspek moral dan etika publik), perlindungan kehidupan dan kesejahteraan (jaring pengaman sosial berbasis zakat/wakaf), penguatan kapasitas rasional dan edukasi (literasi ekonomi syariah), kebijakan pro keluarga dan berkelanjutan, serta tata kelola harta (regulasi inklusi keuangan, wakaf produktif). (Fauzan. 2023)

1. Teori Kebijakan Ekonomi Islam Indonesia

Dengan menggunakan analisis ini, hasil penelitian menunjukkan bagaimana tema maqashid menurut Ibn ‘Ashur secara konseptual dapat dioperasionalkan ke dalam kebijakan ekonomi Islam di Indonesia:

a. *Hifz al-Din* (Perlindungan Nilai Moral dan Agama)

Ibn ‘Ashur menekankan bahwa syariah harus melindungi nilai-nilai keagamaan dan moral sosial. Dalam konteks yang terjadi di Indonesia, hal ini tercermin dalam regulasi halal, pendidikan nilai Islam di institusi keuangan, serta penguatan kapabilitas lembaga syariah untuk menjaga integritas etika. Misalnya, program literasi keuangan syariah di bank syariah atau koperasi syariah dapat diorientasikan tidak hanya kepada pemahaman teknis, tetapi juga nilai-nilai maqashid (Huda & Rini, 2023).

b. *Hifz al-Nafs* (Kesejahteraan Sosial dan Jaring Pengaman)

Prinsip maqashid perlindungan jiwa menurut Ibn ‘Ashur menuntut perhatian pada kesejahteraan sosial dan keselamatan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, ini dapat diartikulasikan melalui integrasi zakat dan wakaf dengan program sosial negara, seperti bantuan untuk mustahik atau proyek pembangunan komunitas. Lembaga zakat nasional atau daerah bisa berfungsi sebagai “mitra pembangunan” dalam kebijakan sosial ekonomi, bukan hanya sebagai lembaga filantropi. (Siregar, OJK. 2023)

c. *Hifz al-‘Aql* (Rasionalitas, Ilmu, dan Literasi)

Ibn ‘Ashur menganggap perlindungan akal sebagai penting: masyarakat harus memiliki kapasitas berpikir rasional serta akses terhadap pendidikan syariah. Dalam praktik kebijakan Indonesia, hal ini berarti program literasi ekonomi syariah yang sistematis dan inklusif, serta pengembangan riset kebijakan maqashid untuk lembaga keuangan dan pemerintah (Ubaidillah, Nur, & Anshor, 2024). Selain itu, regulator seperti OJK atau Kemenag dapat menggunakan modul pelatihan berbasis maqashid bagi pegawai bank syariah, pengelola wakaf, dan pejabat publik.

d. *Hifz an-Nasl* (Keberlanjutan Sosial dan Investasi Keluarga)

Prinsip keturunan (*nasl*) dalam maqashid menurut Ibn ‘Ashur menuntut pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan secara generasional, merawat komunitas dan keluarga. Kebijakan yang sesuai bisa berupa investasi wakaf produktif jangka panjang, dukungan usaha mikro berbasis keluarga, dan program kredit syariah untuk UMKM agar dapat diwariskan dari generasi ke generasi (Andika, 2022). Model ini memperkuat kohesi sosial dan kesinambungan ekonomi dalam komunitas Muslim di Indonesia.

e. *Hifz al-Mal* (Pengelolaan Harta dan Inklusi Keuangan)

Perlindungan harta bagi Ibn ‘Ashur tidak sekadar menjaga kepemilikan materi, tetapi juga memastikan penggunaan harta secara adil dan bermanfaat. Dalam kebijakan Islam di Indonesia, ini dapat kaitkan ke dalam regulasi inklusi keuangan syariah (akses pembiayaan mikro, kredit syariah berbasis sosial), pengembangan wakaf produktif, serta transparansi dalam pembiayaan dan margin. (Mahendra Siregar, OJK. 2023). Hal ini penting agar pertumbuhan keuangan syariah tidak hanya mengejar aset dan profit, tetapi juga dampak sosial nyata.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang memiliki keimanan teguh, hindarilah segala bentuk perolehan harta di antara kalian yang dilakukan dengan cara yang tidak sah atau bertentangan dengan prinsip keadilan, kecuali apabila transaksi tersebut berlangsung atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama dalam suatu aktivitas perdagangan. Janganlah kalian mencelakai atau membinasakan diri sendiri, baik secara fisik maupun psikis. Sesungguhnya Allah, dengan kasih sayang-Nya yang agung, selalu menunjukkan jalan kebaikan dan keselamatan bagi kalian.”

Berikut tabel pemikiran Ibn ‘Ashur dan instrumen kebijakan di Indonesia, serta tolok ukur implementasi yang terjadi di Indonesia

Tabel 2. Pemikiran Ibn ‘Ashur dan instrumen kebijakan di Indonesia, serta tolok ukur implementasi yang terjadi di Indonesia

Prinsip Ibn ‘Ashur	Instrumen kebijakan (Indonesia)	Indikator implementasi yang relevan
<i>Hifz al-Din</i> (nilai dan moral)	Standarisasi produk halal dan pendidikan nilai syariah di institusi keuangan	Adanya kebijakan edukasi pelanggan, pemantauan kepatuhan nilai (<i>beyond technical Sharia compliance</i>).
<i>Hifz al-Nafs</i> (kesejahteraan)	Integrasi zakat/wakaf dalam program kesejahteraan daerah; skema jaring pengaman berbasis syariah	Jumlah penerima manfaat, penurunan kemiskinan relatif di daerah implementasi.
<i>Hifz al-‘Aql</i> (rasionalitas/ilmu)	Program literasi keuangan syariah, riset kebijakan maqāshid-oriented	Tingkat literasi syariah; adopsi indikator maqāshid dalam evaluasi kebijakan.
<i>Hifz an-Nasl</i> (keberlanjutan)	Kebijakan investasi jangka panjang berbasis wakaf produktif dan UMKM syariah	Proporsi investasi wakaf produktif; kelangsungan usaha mikro.
<i>Hifz al-Mal</i> (pengelolaan harta)	Regulasi inklusi keuangan syariah; pengawasan moral pada praktek pembiayaan	Akses ke pembiayaan inklusif; transparansi biaya; pengukuran dampak sosial.

Tabel 2 menunjukkan bagaimana setiap pilar maqashid menurut Ibn ‘Ashur dapat menjadi rujukan normatif untuk merancang instrument kebijakan yang spesifik. Agar lebih efektif, instrumen diatas juga dilengkapi dengan indikator hasil (*outcome*) yang bersifat *maqashid oriented*, bukan sekadar indikator finansial tradisional.

Tantangan Implementasi Maqashid di Sektor Keuangan Syariah

Dalam kerangka maqashid Ibn 'Ashur sudah bisa memberikan landasan normatif yang kuat, namun implementasinya di sektor keuangan syariah Indonesia menghadapi sejumlah tantangan kritis, seperti:

1. *Profit Orientation* dengan *Maqashid Orientation*

Lembaga keuangan syariah (IFIs) beroperasi dalam mekanisme pasar dan tunduk pada tekanan finansial untuk menghasilkan profit demi kelangsungan operasional dan pertumbuhan aset. Realitas ini seringkali menciptakan ketegangan dengan tujuan maqashid seperti keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan pelayanan kesejahteraan. Sebagian literatur menyoroti bahwa metrik kinerja bank syariah masih dominan bersifat keuangan (ROA, ROE, rasio pembiayaan) dan belum terintegrasi dengan metrik maqashid yang bersifat sosial atau etis (IFHub, 2022).

2. Kurangnya Indikator Maqashid yang Terstandarisasi

Salah satu hambatan utama adalah tidak adanya indikator maqashid yang diakui secara luas dan operasional untuk mengukur dampak sosial ekonomi dari institusi keuangan syariah (IFHub, 2022). Tanpa metrik seperti "*Indeks Maqashid*", evaluasi kinerja maqashid menjadi sulit, dan lembaga cenderung kembali fokus ke ukuran finansial konvensional. Hal ini juga menyulitkan regulator dalam memberikan insentif berbasis maqashid.

3. Fragmentasi Tata Kelola Antar Institusi

Implementasi maqashid memerlukan koordinasi lintas lembaga (OJK, Kemenkeu, BAZNAS, DSN-MUI, Kemenag), tetapi dalam praktik masih terdapat fragmentasi peran dan mandate. Kebijakan keuangan syariah dari regulasi OJK belum selalu sinkron dengan program wakaf/zakat yang digagas oleh lembaga lain. Fragmentasi kelembagaan ini dapat menghambat integrasi maqashid secara sistemik. (Mahendra Siregar, OJK. 2023)

4. Kapasitas Teknis dan Literasi Maqashid

Banyak pejabat lembaga keuangan, pembuat kebijakan, dan pengelola zakat/wakaf belum memiliki pemahaman mendalam tentang maqashid menurut Ibn 'Ashur yang bersifat normatif dan aplikatif. Kurangnya literasi maqashid menyebabkan kesukaran dalam merumuskan kebijakan yang benar-benar maqashid oriented (Ubaidillah, Nur & Anshor, 2024). Tanpa pengetahuan teknis, interpretasi maqashid akan tetap bersifat teoretis dan sulit diimplementasikan.

5. Resistensi Pasar dan Biaya Transisi

Implementasi maqashid oriented produk keuangan (misalnya pembiayaan mikro dengan covenants sosial atau transparansi margin) dapat menimbulkan biaya tambahan dan resistensi dari stakeholder pasar. Bank mungkin enggan mengadopsi produk maqashid jika tidak ada insentif regulatif (seperti kemudahan likuiditas atau preferensi GWM) yang mengompensasi peningkatan beban pengukuran dan pelaporan.

Implementasi Maqashid dalam Pembiayaan Mikro Syariah

Sebagai ilustrasi praktis dari integrasi maqashid Ibn 'Ashur, dapat dirumuskan model pembiayaan mikro di beberapa sector, salah satunya yaitu:

1. Prinsip *Hifz al-Nafs*

Pembiayaan mikro disertai *social impact covenant*, misalnya target penciptaan lapangan kerja atau peningkatan pendapatan penerima sebagai syarat pelaporan.

2. Prinsip *Hifz al-Mal*

Transparansi biaya, margin, serta mekanisme redistribusi sebagian margin ke dana sosial (misalnya wakaf mikro atau zakat pengembalian).

3. Pengukuran

Lembaga keuangan harus memasukkan indikator non keuangan seperti "*peningkatan pendapatan penerima,*" "*jumlah rumah tangga miskin yang tertolong,*" atau "*rasio keberlanjutan usaha kecil setelah pinjaman.*"

Model ini menunjukkan bahwa maqashid tidak hanya dapat diterapkan sebagai kerangka normatif, tetapi bisa diintegrasikan ke dalam produk keuangan konkret. Namun, untuk mendorong adopsinya diperlukan insentif dari regulator, misalnya prioritas modal likuiditas, pajak, atau kebijakan GWM khusus untuk produk *maqashid oriented*. (Laldin. 2022).

Penerapan maqashid syariah dalam produk ekonomi syariah serta pada transaksi syariah juga dapat diimplementasikan pada transaksi modern seperti: pembiayaan properti, *ijarah maushufah fiz zimmah* hingga cicilan emas, dengan berkembangnya zaman maka dibutuhkan mengenai solusi di dalam transaksi modern ini (Mupida & Mahmatun, 2021). Kebijakan tanpa maqashid syariah dikhawatirkan memiliki dampak seperti menolak produk-produk syariah yang inovatif. Maka dari itu dengan berkembangnya IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) serta berbagai permasalahan modern dapat dilakukan dengan mencari solusi melalui jalan itjihadi dikarenakan pada aktivitas ekonomi Al-Qur'an dan hadits memberikan standar normatif secara universal.

Pada penerapannya dalam produk ekonomi syariah maupun perbankan penting untuk memperhatikan masalah, dalam teori masalah terdapat norma hukum yaitu: filosofis yaitu dapat diartikan sebagai Sebagai prinsip fundamental, hukum Islam menetapkan tujuan seperti keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, kebebasan, dan pemeliharaan kesejahteraan bersama. kemudian doktrin mengenai hukum islam yang memiliki tujuan hukum serta terakhir yaitu al-ahkam al-far'iyah sebagai implementasi dari norma sebelumnya. dalam praktik maqashid syariah pada ekonomi islam tercapainya maqashid syariah setelah kebutuhan dasar pada manusia tercapai yaitu: *Dharruriyyat* (primer), *Hajjiyyat* (sekunder) dan *Tahsiniyyat* (tersier)

Begitu pula pada sistem ekonomi akan tercapai bila dapat mensejahterahkan umat manusia. Salah satu contoh penerapannya yaitu:

1. Ada perbankan syariah pada awal pembentukan bank syariah memiliki tujuan, mencapai kesejahteraan bagi umat muslim, dalam menjalankan operasionalnya harus berlandaskan pada prinsip syariah serta berlandaskan pada Al-Quran maupun hadist.
2. Pada perbankan syariah sistem meliputi kegiatan usaha komersial pada banking serta investasi pada banking. Contoh penerapannya seperti pada bank Muamalat yang terus berinovasi produknya dengan tetap berlandaskan maqashid syariah, juga seperti pada produk pendanaan yang terdiri dari tabungan hingga giro wadiah
3. Dalam hal penyaluran dana, seperti pembiayaan mudharabah
4. Dalam hal layanan, seperti transfer menggunakan internet banking

Pada sistem transaksi yang dilakukan terdiri dari salah satunya yaitu *mudharabah* atau sistem bagi hasil, kemudian *qardh* atau pinjaman, *musyarakah* dapat diartikan kongsi, akad salam, *rahn* atau gadai, *kafalah* atau tanggung jaminan hingga *wadiah* atau titipan. dalam menjalankan operasionalnya bank syariah terdapat beberapa unsur yang diharamkan yaitu riba kemudian maysir atau judi, gharar atau ketidakpastian serta objek haram yang dapat memberikan kezaliman, selain itu dalam penerapannya perbankan syariah dengan perlindungan agama dengan Al-quran dan hadist yang menjadi landasan dalam menjalankan operasional bank syariah kemudian perlindungan kejiwaan pada Transaksi dalam perbankan syariah melibatkan penciptaan berbagai akad untuk berbagai produk pembiayaan, yang membimbing manusia untuk membangun kepercayaan dan menghargai satu sama lain. Selain itu terdapat perlindungan akal dengan penerapannya yaitu dalam penerapannya pada produk perbankan syariah dengan Menjelaskan semua detail mengenai produk perbankan syariah adalah suatu keharusan, dan tidak ada yang boleh disembunyikan. Kemudian terdapat perlindungan harta yang dapat diterapkan pada produk perbankan syariah melalui dana nasabah yang ditempatkan secara efektif serta halal serta berdasarkan pada sistem zakat yang memiliki tujuan Mengelola harta nasabah dengan transparansi dan segera. Serta yang terakhir yaitu perlindungan turunan, seperti adanya perlindungan sebelumnya untuk dana nasabah yang terdijamin sebagai halal dan memberikan dampak positif bagi keluarga.

Di Indonesia, peran maqashid dalam ekonomi islam semakin mendapat perhatian, sebagaimana terlihat dalam penelitian yang menghubungkan maqashid dengan stabilitas perbankan syariah, keuangan hijau dan inklusi ekonomi. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa bank syariah yang lebih sesuai dengan maqashid memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal tata kelola dan profitabilitas (Hadibowono & Munandar, 2023).

Secara spesifik, peran maqashid syariah di ekonomi islam Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kerangka Etis dan Normatif

Maqashid menyadikan kerangka etik untuk aktivitas ekonomi, bisnis bukan sekedar transaksi, tetapi juga

manifestasi nilai keadilan (*'adl*), kejujuran (*sidq*), tanggung jawab (*amanah*) dan kesejahteraan sosial (*ihsan*)

b. Panduan kebijakan dan institusi

Pemerintah, otoritas keuangan dan lembaga syariah dapat menggunakan maqashid sebagai tolak ukur kebijakan (regulasi perbankan, sukuk, fintech syariah) sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif (Wulandari et al., 2025).

c. Instrument Eavalusi dan Pengukuran

Maqashid dapat dijadikan indikator atau indeks (misalnya maqashid index) untuk menilai sejauh mana lembaga keuangan syariah memenuhi tujuan syariah, bukan sekedar bebas riba, tetapi apakah juga melindungi asset, mendorong perkembangan intelektual, mrmjaga lingkungan, dan pewarisan generasi.

d. Penggerak Ekonomi Berkelanjutan dan Keadilan Sosial (Maripatul Uula & Darwis Harahap, 2023).

Dengan menekankan aspek pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, dan harta, maqashid mengarahkan ekonomi Islam ke arah inklusi sosial, pemberdayaan umat, dan keberlanjutan ekologi yang relevan bagi konteks Indonesia sebagai negara dengan komunitas besar muslim dan tantangan social ekonomi.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil dan analisis data di atas, beberapa rekomendasi kebijakan penting bisa dimunculkan dan digunakan di Indonesia:

1. Pengembangan Indikator "*Maqashid Performance*"

Pemerintah (melalui OJK, Kementerian Keuangan, dan badan syariah) perlu merancang dan menerbitkan kerangka indikator maqashid, misalnya *Maqashid Impact Index*, yang mencakup aspek sosial, moral, dan kemaslahatan. Indikator ini harus menjadi bagian dari sistem evaluasi kinerja IFIs dan lembaga sosial (zakat, wakaf). (Laldin. 2022).

2. Koordinasi Lembaga

Didirikannya forum lintas institusi (OJK, DSN-MUI, Kemenkeu, BAZNAS, Kemenag) untuk menyelaraskan kebijakan maqashid di tingkat makro. Forum ini dapat membuat *roadmap* maqashid nasional yang menyatukan agenda keuangan syariah, kebijakan fiskal Islam, dan program sosial.

3. Insentif Regulator untuk Produk *Maqashid Oriented*

Pemberian insentif regulator bagi IFIs yang mengembangkan produk dengan orientasi maqashid: misalnya perlakuan likuiditas khusus, preferensi GWM, atau subsidi regulator untuk biaya implementasi pengukuran maqashid. (Sonbol, 2024)

4. Peningkatan Literasi dan Kapasitas Maqashid

Program pelatihan intensif bagi eksekutif bank syariah, regulator, pengelola zakat/wakaf tentang teori maqashid Ibn 'Ashur, cara mengoperasionalisasinya, serta riset kebijakan aplikatif. Pendirian policy lab maqashid di universitas atau lembaga *think-tank* juga sangat relevan. (Fauzan. 2023)

5. Integrasi Wakaf Produktif dengan UMKM Syariah

Kebijakan untuk mengarahkan wakaf produktif sebagai sarana investasi berkelanjutan yang mendukung UMKM, terutama UMKM keluarga, sejalan dengan prinsip *hifz an-nasl* dan *hifz al-mal*. Ini dapat memperkuat dampak sosial ekonomi secara jangka panjang. (Sutisna. 2021)

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi prinsip maqashid syariah berdasarkan pemikiran Ibn 'Ashur memiliki urgensi strategis dalam memperkuat fondasi moral, sosial, dan normatif pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Hasil dari kajian ini menegaskan bahwa konsep *maqashid al-khams* yang dirumuskan Ibn 'Ashur, meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat diterjemahkan secara sistematis ke dalam kebijakan publik dan instrumen ekonomi syariah nasional. Integrasi tersebut berpotensi menghasilkan kerangka pembangunan yang lebih holistik, tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga kemaslahatan sosial. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa penerapan maqashid dapat memperkuat regulasi keuangan syariah, meningkatkan akuntabilitas sosial lembaga keuangan, dan membuka jalan bagi pengembangan *Maqashid Performance Index*

sebagai alat ukur kebijakan yang lebih etis dan inklusif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normative kepustakaan. Analisis dilakukan melalui penelaahan literatur tanpa data empiris lapangan sehingga belum menguji implementasi nyata maqashid dalam lembaga keuangan, sektor UMKM syariah, atau institusi zakat dan wakaf di Indonesia. Selain itu, usulan pengembangan indikator maqashid masih bersifat konseptual dan belum diuji validitas, reliabilitas, maupun efektivitasnya dalam konteks kebijakan dan industri keuangan syariah.

Penelitian lanjutan sangat direkomendasikan untuk memperkaya dan menguji temuan kajian ini. Penelitian empiris dapat dilakukan melalui pengembangan dan pengujian Maqashid *Index* pada bank syariah, lembaga zakat, wakaf produktif, atau koperasi syariah untuk menilai bagaimana maqashid diterapkan dalam operasi lembaga. Studi komparatif lintas negara juga penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik integrasi maqashid dalam kebijakan public. Selain itu, eksperimen kebijakan di tingkat regulator dapat menjadi langkah strategis untuk mengukur efektivitas insentif *maqashid oriented* terhadap kinerja sosial ekonomi lembaga keuangan syariah.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan fondasi teoritis bahwa pemikiran maqashid Ibn 'Ashur dapat menjadi pilar moral dan konseptual pembangunan ekonomi Islam Indonesia di masa depan, namun pemanfaatannya membutuhkan penguatan kerangka *empirical*, koordinasi antar lembaga, serta komitmen regulatif untuk memastikan maqashid benar-benar terimplementasi secara substantif, bukan hanya normatif.

REFERENSI

- Adenan, F., Fadzil, N. H., Latif, A.-A. A., Hamid, M. H. A., & Al-Khams, D. (2023). Dharuriyat al-Khams and its relation to the protection of the environment. *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*. Vol. 30. No. 2. (2023). <https://al-qanatir.com/aq/article/view/669>
- Afifah, D. N., Firdania, D., Septiana, A. R., & Oktafia, R. (n.d.). Maqashid Syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. <https://ejournal-rmg.org/index.php/EBMJ/article/view/181>
- Ahmed, H. (2022). Revisiting Maqasid in Islamic Finance Regulation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance*, 15(2), 145–162.
- Andika, A. (2022). Agama dan perkembangan teknologi di era modern. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2(2), 129–140. <https://doi.org/10.22373/arj.v2i2.12556>
- Auda, J. (2013). *Al-Maqasid untuk pemula*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Dalimunthe, A. W. (2024). Maqasid Syariah dalam pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad. *Jurnal Al-Nadhair*, 3(01), 23–36. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>
- Darma, S. (2022). Urgensi maqashid syariah dalam pengembangan ekonomi. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), 44–53. <https://doi.org/10.52029/jis.v2i2.58>
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2021). Maqasid al-Shariah and Sustainable Development in Islamic Economics. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 567–584.
- Fauzan, H. (2023). Pemikiran maqashid syariah al-Tahir Ibn Asyur. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(1), 101–114. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>
- Firdaus, M. I., & Sahputra, J. (2022). Prinsip Maqashid al-Shariah dalam konsep kebutuhan Islam. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*.
- Furqani, H., & Mulyani, R. (2023). Policy Alignment with Maqasid Shariah in Muslim Economies. *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 6(1), 1–20.
- Hadibowono, S., & Munandar, A. (2023). Impact of the Maqasid Sharia Index mediation on financial and governance performance and profitability of Sharia commercial banks in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 27(1), 137–157. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i1.9337>
- Haerudin, M. M., & S. A. S. (2015). *Berkah Islam Indonesia: Jalan Dakwah Rahmatan Lil-'Alamin*. Quanta.
- Hasani, W. S. R., & Ummah, M. F. I. (2024). Kelak and cultural identity in marriage rituals: A Maqasid al-Shari'ah approach. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 7(2), 83–104. <https://doi.org/10.35719/chwgg449>
- Ibn Ashur, M. T. (2001). *Maqashid al-Shariah al-Islamiyyah*. Dar al-Nafa'is.
- Ibn Ashur, M. T. (2013). *Ibn Ashur: Treatise on Maqasid al-Shariah*. International Institute of Islamic Thought.

- Islam, U., Sultan, N., & Riau, S. K. (2021). Maqashid Syariah: Definisi dan pendapat para ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Janah, N., & Ghofur, A. (2018). Maqashid al-Shari'ah sebagai dasar pengembangan ekonomi Islam. *International Journal Ihya' Ulum al-Din*, 20(2), 167–192. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4045>
- Milhan, M. (2022). Maqashid al-Shari'ah menurut Imam al-Syatibi dan dasar teori pembentukannya. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 9(2). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>
- Mupida, S., & Mahmadatun, S. (2021). Maqashid syariah dalam fragmentasi fikih muamalah kontemporer. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(1), 26–35. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art3>
- Nasywa, D., & Nisa, F. L. (2024). Teori Maqashid Syariah sebagai dasar pengembangan ekonomi Islam dan penerapannya pada sistem ekonomi Islam. *Jurnal ...*, 3(2).
- Nurhayati, S. (2025). *Pengaruh pertumbuhan laba dan dana syirkah temporer terhadap maqashid syariah pada bank umum syariah periode 2021–2023*.
- Rahman, A. (2019). Al-Daruriyat al-Khams dalam masyarakat plural. *Mazahibuna*. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664>
- Razali, M., Mohd, N., Hadigunawan, N., & Saidon, R. (2020). Maqasid Shariah Hifz Mal in e-wallet application. *Islamiyyat*, 43(1), 113–120. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2021-4301-10>
- Sukari, S., & Ahmadi, F. (2024). Menilik tantangan dan strategi pendidikan luar sekolah berbasis masyarakat. *TSAQOFAH*, 4(6), 4087–4098. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i6.4103>
- Uula, M. M., & Harahap, D. (2023). The implementation of Maqasid Shariah in economic studies. *Journal of Islamic Economics Literatures*, 4(1). <https://doi.org/10.58968/jiel.v4i1.223>
- Waid, A., & Lestari, N. (2020). Teori maqashid al-syar'ah kontemporer dalam hukum Islam dan relevansinya dengan pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Labatila*, 4(01), 94–110. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>
- Wasik, A. (2023). Analysis of productive zakat in Maqasid Shari'ah Ibn 'Ashur's perspective. *Jurnal Ekonomi Islam*, 01(1). <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708>
- Wulandari, N., Aziz, A., & Wartoyo. (2025). Integrating Maqasid al-Shariah into the Sustainable Development Goals: A comparative analysis. *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*, 5(02), 116–128. <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v5i02.2837>